

Pencegahan Tindak Pidana Narkotika dan Bantuan Hukum di Desa Sindangsari, Kuningan

Suwari Akhmaddhian¹, Haris Budiman¹, Sarip Hidayat¹, Arief Rahman²,
Muhamad Rizal¹, Pani Maulana¹, Rhejan Gema Mahardika Bilhaq¹,
Vinda Agustina¹, Virgin Elvany¹

¹.Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

². Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kuningan, Indonesia

E-mail : suwari_akmad@uniku.ac.id

Abstract

Misuse of Narcotics and illegal drugs (narkoba) is a phenomenon that has long been experienced by the countries all over the world, including Indonesia. This is basically a transnational crime, considering the chain link of the drug misuse includes production and trade activities to the countryside. Considering that this crime is an expanding chain, it is necessary to have legal counseling about the dangers and prevention of narcotics and legal aid for all regions in Indonesia, including the Kuningan Regency. Provision of legal aid is one way to realize access to law and justice for the poor which is provided by the state on the mandate of the constitution. Several regulations regarding legal aid have been issued by the state through laws and implementing regulations as well as from the Supreme Court or the Constitutional Court through Supreme Court Regulations and Constitutional Court decisions. This article will describe systematically and scientifically which takes place in Kuningan Regency, Sindangsari Village of Sindangagung District. Based on the results of counseling there are some problems in preventing narcotics crime and implementing the provision of legal aid in the community which make the provision of legal aid to rural communities less effective, therefore, it is necessary to optimize the provision of legal aid to rural communities which is an idea to response this problem to realize the access to law and justice for rural communities, especially the poor.

Keywords : *Legal Counseling, Prevention of Narcotics, Legal Aid*

Abstrak

Penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) adalah fenomena yang telah lama dialami seluruh negara di belahan dunia termasuk di Indonesia sendiri. Hal tersebut pada dasarnya merupakan kejahatan transnasional, mengingat mata rantai dalam penyalahgunaan narkoba termasuk di dalamnya merupakan aktifitas produksi maupun perdagangan hingga ke daerah-daerah pedalaman di suatu negara. Mengingat kejahatan tersebut merupakan sebuah mata rantai yang meluas, maka perlu adanya suatu penyuluhan hukum tentang bahaya dan pencegahan tindak pidana Narkotika serta Bantuan Hukum bagi daerah-daerah yang ada di Indonesia termasuk di daerah Kabupaten Kuningan. Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan access to law and justice bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh negara atas amanat dari konstitusi. Beberapa regulasi mengenai bantuan hukum telah dikeluarkan oleh negara melalui Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya maupun dari Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Agung maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Artikel ini akan memaparkan secara sistematis dan ilmiah yang mengambil lokasi di daerah Kabupaten Kuningan yaitu Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung. Berdasarkan hasil penyuluhan terdapat beberapa persoalan-persoalan dalam pencegahan tindak pidana narkotika dan penerapan pemberian bantuan hukum di masyarakat yang menjadikan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat desa menjadi kurang efektif, oleh sebab itu, diperlukan adanya optimalisasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat desa yang menjadi suatu gagasan untuk menjawab persoalan tersebut untuk mewujudkan access to law and justice bagi masyarakat pedesaan khususnya rakyat miskin.

Katakunci : Penyuluhan Hukum, Pencegahan Tindak Pidana Narkotika,, Bantuan Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2022 mencapai angka 275.775.000 jiwa (bps.go.id). Dengan tingginya angka kepadatan penduduk tersebut Indonesia beserta beberapa negara lain yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi mempunyai risiko akan tingkat kejahatan yang tinggi pula, begitupun dengan kejahatan tindak pidana narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini telah menjadi suatu permasalahan yang serius dan memprihatinkan, dengan padatnya penduduk Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial bagi para pelaku pengedar obat-obatan terlarang yang tidak bertanggung jawab, apalagi sasaran dari para pengedar ini adalah kalangan remaja yang masih rentan dalam pergaulan bebas. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi ironi yang tak berkesudahan, kasus-kasus peredaran sabu serta jenis narkoba lainnya terbilang banyak terjadi di wilayah-wilayah hukum Indonesia itu sendiri, serta banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir ini menjadikan bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jabar adalah 0,40 % atau sekitar 68.042 jiwa. Dalam hal pemakaian jarum suntik, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemakai narkoba menggunakan jarum suntik terbanyak mencapai 20% dari seluruh pemakai narkoba di Jawa Barat yang jumlahnya mencapai 13.608 jiwa, dan sisanya atau berkisar 54.433 jiwa mengkonsumsi narkoba dengan cara non suntik. Seluruh lapisan masyarakat telah banyak terkontaminasi narkoba. Bahkan, narkoba telah menyasar banyak kalangan anak-anak dan pula remaja. Rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkotika dalam usia yang sangat belia yaitu umur 12- 15 tahun. Angka penyalahgunaan pada kalangan pelajar dan mahasiswa untuk pernah pakai sebesar 7,5 persen dan setahun pakai 4,5 persen. Angka penyalahgunaan narkotika ini juga berbeda menurut jenis kelamin, usia dan jenjang pendidikan.¹

Dikeluarkannya UU No. 35 Tahun 2009 memberikan kewenang bagi badan narkotika nasional untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus penyalahgunaan zat bahaya hadirnya badan nasional ini agar bisa mempercepat proses guna membantu korban dalam perkara zat berbahaya ini. Juga di harapkan peraturan ini bisa meberikan sanksi yang tepat guna keadilan bersama. Mulai dari sanksi terhadap bandar maupun pengguna.² Maraknya peredaran barang haram ini tidak hanya bisa dihentikan oleh satu atau dua orang saja melainkan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya penegak yang harus menghentikan jalan masuk barang haram ini namun perlunya bantuan masyarakat guna menegakkan regulasi yang telah ada agar mempunyai wibawa dalam hukum itu sendiri. UU No 35 Tahun 2009 sangat tepat dikeluarkan guna menjerat orang-orang perusak generasi muda saat ini. Fungsi BNN harus mendapat dorongan masyarakat agar bisa berjalannya proses hukum dalam penegakan penyalahgunaan obat terlarang.³

Kehidupan di zaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah

¹ Rahmat Saputra dan Apriyanti Widiensyah, *Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika serta Bentuk Pencegahan dikalangan Remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 6, Nomor 1, 2023, hlm. 16.

² Ida Bagus Trisnha Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati dan Diah Gayatri Sudibya, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 3, 2020, hlm. 362.

³ *Ibid.*

keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika.⁴ Pada tatanan regulasi, beberapa aturan hukum terkait permasalahan narkotika ini telah ada, bahkan hingga dengan ancaman sanksi pidana. Maka dari itu, masyarakat haruslah diberikan pengetahuan dan pemahaman terkait agar terdapat kepatuhan terhadap hukum.

Upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah dilakukan oleh berbagai pihak seperti Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Polri dan BNN telah merilis berbagai upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara pre-emptif, preventif, dan represif dengan tujuan agar Negara Indonesia bebas Narkoba.⁵ Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional. Sehingga perlu berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama. Pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat.⁶

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.⁷ Kewajiban membela dan memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin oleh profesi advokat sejalan dengan prinsip justice for all dan persamaan di depan hukum dan hak untuk didampingi oleh advokat tanpa kecuali. Pembelaan bagi orang atau kelompok miskin diperlukan dalam suasana sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan (*integrated criminal justice system*).⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses hukum maupun sistem peradilan pidana dan pentingnya bantuan hukum terhadap kasus-kasus tertentu terutama tindak pidana penyalahgunaan narkotika perlu diteliti mengenai pendampingan hukum dan advokasi hukum korban penyalahgunaan narkoba di Desa Sindangsari Kabupaten Kuningan. Melihat beberapa faktor penyebab yang dipaparkan, maka yang perlu dilakukan dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika pada masyarakat pedesaan yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Mengingat urgensi demikian, maka kelompok Advokasi & Bantuan Hukum Universitas Kuningan (UNIKU) beserta Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) UNIKU terpanggil untuk ikut berperan serta dalam memberikan pendidikan hukum terkait pencegahan tindak pidana narkotika serta dampaknya di daerah mitra serta bantuan hukumnya, dalam hal ini Desa Sindangsari.

METODE PELAKSANAAN

⁴ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkotika, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

⁵ Bayu Puji Haryanto, *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 203.

⁶ *Ibid*, hlm. 209

⁷ Ni Komang Sutrisni, *Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu*, Jurnal Advokasi, Volume 5, Nomor 2, September 2015, hlm. 156.

⁸ *Ibid*, hlm. 157.

Metode yang digunakan dalam penyampaian penyuluhan hukum ini yaitu bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan dan metode pendekatan yang digunakan yaitu bersifat seminar atau penyampaian materi langsung ke peserta penyuluhan yang targetnya adalah masyarakat desa Sindangsari yang terdiri dari aparatur pemerintahan desa, karang taruna, serta tokoh masyarakat, yang didalamnya diisi penyampaian materi dari Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Dengan tanya jawab ini para peserta penyuluhan diberikan kesempatan bertanya terhadap materi yang disampaikan dalam penyuluhan ini.

Adapun langkah-langkah kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan tiga tahap. Pertama, tahap persiapan yang mana kelompok penyuluhan melakukan survei pendahuluan untuk melihat kondisi Desa Sindangsari mengenai kesadaran hukum terutama mengenai narkoba dan bantuan hukum, sekaligus meminta izin melakukan penyuluhan hukum kepada pemerintahan desa setempat. Kedua, Tahap pelaksanaan yaitu mengadakan sosialisasi yang berbentuk penyuluhan hukum atau pemberian materi mengenai narkoba dan bantuan hukum secara umum kepada peserta penyuluhan agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang penyalahgunaan narkoba dan bantuan hukum. Ketiga, tahap implementasi, yaitu masyarakat desa diharapkan setelah mengikuti penyuluhan hukum ini dapat lebih jauh cakap hukum terutama mengenai pencegahan tindak pidana narkoba dan bantuan hukum agar kelak dapat membantu negara dalam memerangi permasalahan narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Kamis, 09 Februari 2023 di lokasi mitra, dalam hal ini Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dimulai pada pukul 09:00 WIB s/d selesai. Penyuluhan ini bertemakan “Pencegahan Tindak Pidana Narkoba dan Bantuan Hukum” yang mana sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat desa yang di antaranya terdiri dari aparat pemerintahan desa, karang taruna, serta tokoh masyarakat. Pada penyuluhan hukum ini melibatkan 2 narasumber yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Pelaksanaan penyuluhan hukum ini dipandu oleh Vinda Agustina dan Rhejan Gema Mahardika Bilhaq mahasiswa Fakultas Hukum UNIKU sebagai MC dan Moderator acara, yang memandu jalannya kegiatan penyuluhan hukum ini dikarenakan urgensi pemerintah hingga daerah dalam memerangi bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba, serta minimnya bantuan hukum yang ada di desa-desa di setiap daerahnya. Hal tersebut diungkapkan pemandu acara terkait kurangnya tingkat kesadaran hingga pemahaman masyarakat desa dalam mencegah penyalahgunaan narkoba hingga kurangnya pengetahuan rakyat miskin dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan Konstitusi.

Kegiatan penyuluhan hukum diisi oleh 2 narasumber sebagai pemateri pada saat acara berlangsung yaitu 1) Pani Maulana, mahasiswa Fakultas Hukum UNIKU, dengan tema pemaparan materinya tentang “Bahaya Narkoba”, 2) Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H., Dekan dan Dosen Fakultas Hukum UNIKU sekaligus sebagai ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) UNIKU, dengan tema pemaparan materinya tentang “Advokasi dan Bantuan Hukum”.

Pemateri pertama menyampaikan beberapa hal penting terkait bahaya narkoba dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adapun pemateri menyampaikan pada saat pelaksanaan penyuluhan hukum mengenai pengertian Narkoba itu sendiri dijelaskan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan. Lalu, jenis dalam narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dipaparkan oleh narasumber ke dalam tiga jenis yaitu :


1. Narkoba Golongan I
Narkoba hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Contoh: Heroin, Kokain, Ganja
2. Narkoba Golongan II
Narkoba hanya berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, dll
3. Narkoba Golongan III
Narkoba hanya berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.
Contoh: Codein, Buprenofin, Etilmorfin



Gambar 1. Kegiatan Peyuluhan Hukum di Desa Sindangsari

Narasumber pertama memberikan pemahaman mengenai dasar hukum mengenai penyalahgunaan narkoba yaitu 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, 2) Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, 3) Peraturan Badan Narkoba Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan

Narkotika Nasional. Adapun narasumber pertama menerangkan mengenai beberapa faktor penyebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :



Selanjutnya narasumber pertama pun memaparkan kiat-kiat agar dapat terhindar dari narkoba, narasumber menerangkan bahwa jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau narkotika, kecuali untuk alasan pengobatan serta terapi. Mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi Kesehatan tubuh. Memilih lingkungan pergaulan yang baik dan melakukan berbagai kegiatan yang positif, seperti belajar ataupun berolahraga. Gunakan waktu luagn untuk bersantai bersama keluarga, berolahraga ataupun melakukan kegiatan positif lainnya. Jika memiliki permasalahan, jangan gunakan narkoba sebagai pelarian atau jalan keluarnya.

Sedangkan pemateri kedua memaparkan tentang bagaimana Advokasi dan Bantuan Hukum bagi masyarakat pedesaan khususnya rakyat miskin yang ada di daerah-daerah pedesaan. Diterangkan pula dalam pemaparan materinya mengenai Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi. Narasumber kedua menjelaskan pengertian dari advokasi itu sendiri adalah merujuk kepada dua pengertian, yaitu, pertama, pekerjaan atau profesi dari seorang advokat, dan kedua, perbuatan atau tindakan pembelaan untuk atau secara aktif mendukung suatu maksud. Pengertian pertama berkaitan dengan pekerjaan seorang advokat dalam membela seorang kliennya dalam proses peradilan untuk mendapatkan keadilan Pengertian advokasi yang pertama ini lebih bersifat khusus sedangkan pengertian kedua lebih bersifat umum karena berhubungan dengan pembelaan secara umum, memperjuangkan tujuan atau maksud tertentu.

Pada saat pemaparan materi, narasumber kedua pun memberikan informasi terkait yang menjadi dasar hukum dalam Advokasi dan Bantuan Hukum yang di antaranya yakni :

1. Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 28 d yaitu “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Pasal 56 “Tersangka atau Terdakwa yang diancam pidana 5 tahun lebih wajib di tunjuk Penasehat Hukum (Advokat)”

3. Bab VII Bantuan Hukum yaitu Pasal 69 s/d Pasal 74
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 Butir (9)
“Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu”
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 56 s/d Pasal 57
(1) setiap orang yg tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum
(2) negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat 1
Pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) “Bantuan Hukum adalah Jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”

Selain itu narasumber kedua pun memberikan pemaparan mengenai advokasi litigasi serta advokasi non-litigasi, dijelaskan bahwa Advokasi Litigasi adalah proses penyelesaian perselisihan hukum di pengadilan di mana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan atau bantahan. Sedangkan Advokasi Non-Litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

Acara kegiatan penyuluhan hukum juga diisi dengan sesi tanya jawab antar peserta penyuluhan dengan para narasumber, di mana sesi tanya jawab terdapat 2 pertanyaan menarik dari peserta kepada narasumber kedua dengan pertanyaan pertama dari Sdr. Ina Pramana: “*Bagaimana cara menghindari lingkungan yang menggunakan narkoba dan bagaimana hukumnya apabila menggunakan narkoba?*”, narasumber kedua langsung menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa jika pertanyaan tersebut ditujukan pada anak-anak atau remaja seperti peserta penyuluhan yang bertanya yang masih dikategorikan remaja terdapat peradilan anak di mana system peradilan anak tersebut yang akan menangani perkara anak-anak atau remaja dengan batas usia tertentu. Lalu disambung oleh pertanyaan kedua dari peserta penyuluhan hukum Sdr. Sukur yang mempertanyakan perihal “*Bagaimana penanganan tindak pidana pelecehan seksual (perkosaan) apabila tidak ada saksi?*”, mengenai hal tersebut narasumber kedua menjawab mengenai dalam ranah hukum pidana ada 5 jenis alat bukti untuk pembuktian suatu peristiwa pidana yakni di antaranya adalah :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan Terdakwa.

Narasumber kedua menjelaskan bahwa dalam pembuktian peristiwa pidana dalam hal ini adalah pertanyaan terkait tindak pidana pelecehan seksual (perkosaan) haruslah memiliki minimal 2 alat bukti seperti yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bagian keempat menerangkan bahwa seorang hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara tanpa sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah satu keyakinan hakim, hal ini untuk meyakini bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang dimaksud tertuang dalam pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani Hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Pada dasarnya pada suatu tindak pidana, satu saksi bukanlah saksi tetapi khusus bagi tindak pidana kekerasan

seksual, alat bukti saksi sebagai korban itu cukup (satu saksi dibolehkan) dibantu dengan satu alat bukti lainnya.⁹ Dalam ruang lingkup perkara hukum pidana, pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam proses persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam ranah hukum pidana yaitu kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran materiil (*materiele waarheid*) bisa diartikan sebagai suatu kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang hakiki, dan kebenaran yang riil pada proses pembuktian serta guna meyakinkan hakim dalam memutus suatu perkara. Pada umumnya proses pembuktian akan segera dilakukan pada proses penyidikan suatu perkara pidana. Penyidikan dilakukan oleh pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang melakukan penyidikan. Kemudian untuk peran advokat dalam pembuktian kliennya pada pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menggariskan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan untuk setiap tingkat pemeriksaan guna kepentingan pembelaan dirinya. Kalau penyidik, seseorang dapat menghubungi penasehat hukum. Jika tak mampu, negara bisa menyediakan. Pemeriksaan dalam sidang pengadilan bertujuan meneliti dan menyaring apakah suatu tindak pidana itu benar atau tidak, apakah bukti-bukti yang dimajukan itu sah atau tidak, apakah pasal dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilanggar itu sesuai perumusannya dengan tindakan pidana yang telah terjadi itu. Adapun peranan Advokat dalam tahap ini yakni: (1) mendampingi klien, (2) melakukan interupsi pada jalannya persidangan, (3) melakukan eksepsi atas apa yang disangkakan, (4) menghadirkan saksi yang meringankan.¹⁰



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan Hukum di Desa Sindangsari

Mengenai bantuan hukum, juga merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan pidana khususnya bagi masyarakat tidak mampu, dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum

⁹ A. Tasya, I. K. Jati, dan R. S. Wahyudi, *Analisis Perspektif Praktisi Advokat Dan Penyidik Dalam Penunjukan Kekuatan Pembuktian Pada Kasus Kekerasan Seksual Dalam Rangka Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 9, Nomor 3, November 2022, hlm. 2.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 3.

merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara.¹¹ Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum, khususnya bagi responden ini merupakan upaya untuk mewujudkan warga negara akan keadilan (*access to hak-hak konstitusial* bagi kebutuhan akses terhadap *justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Konsepsi bantuan hukum yang terjadi selama ini yang bersifat individual dan konvensional dengan pengaturan yang lebih bersifat parsial dan tidak tersistem membawa pada suatu kondisi belum terwujudnya suatu perubahan sosial yang berkeadilan dan kesadaran hukum masyarakat serta mudahnya akses untuk mendapatkan keadilan tersebut. Melihat kondisi tersebut, maka peran negara hadir dalam membentuk regulasi dalam bentuk Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Konsep bantuan hukum tersebut sejalan dengan model bantuan hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual, dan di lain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang akan menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial diberikan suatu negara kesejahteraan.¹²

Selaras dengan hal tersebut, hak atas bantuan hukum juga merupakan suatu hak yang mendapatkan jaminan konstitusional bagi setiap orang dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum. Meskipun tidak setiap warga masyarakat bersentuhan langsung dengan sistem peradilan, akan tetapi mereka perlu diberi pengetahuan dan pemahaman bahwa hukum dan kelembagannya benar-benar menghargai hak-hak mereka serta seluruh lembaga tersebut dapat bertanggungjawab kepada masyarakat. Dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum secara litigasi, diperlukan penataan regulasi khususnya yang mengatur keparalegalan. Pengaturan tentang kewenangan keparalegalan tersebut harus dirumuskan dalam tataran Undang-Undang yang menegaskan batas-batas kewenangan paralegal. Selain itu perlu didorong agar dilakukan percepatan pemerataan advokat diseluruh pelosok negeri dan penegasan pemberian sanksi kepada advokat yang mengabaikan kewajiban pemberian bantuan hukum secara pro-deo bagi masyarakat miskin melalui perubahan Undang-Undang tentang Advokat.¹³

SIMPULAN

Tindak pidana narkotika dapat mejerat anak sebagai pelakunya, baik itu penyalahguna maupun kurir. Tidak hanya itu, tindak pidana narkotika pun dapat mejerat kalangan rakyat kurang mampu atau miskin karena desakan ekonomi yang membuat mereka tergiur akan pendapatan yang menjanjikan. Meskipun terdapat pengecualian dalam penegakan hukumnya (*law enforcement*), sanksi pidana penjara maupun denda yang mengintai anak/remaja dan semua kalangan sebagai pelaku tetap dipandang tidak main-main beratnya. Lingkungan menjadi tolak ukur dalam pencegahan tindak pidana narkotika pada umumnya, maka dari itu pendidikan hukum sangatlah penting dilakukan guna penguatan kesadaran hukum dalam masyarakat agar para remaja dan anak-anak yang notabene merupakan generasi penerus dan masa depan bangsa dapat terhindar dari lingkaran penyalahgunaan maupun peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang.

Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional. Dalam hal ini perlu daya dan upaya untuk menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap

¹¹ Susiyanto, dkk, *Hak Asasi Manusia Dan Pemenuhan Pendampingan Hukum (Advokasi Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bengkulu)*, Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 3, Desember 2021, hlm. 434.

¹² Ni Komang Sutrisni, *Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu*, Jurnal Advokasi, Volume 5, Nomor 2, September 2015, hlm. 168.

¹³ Eka N.A.M Sihombing, *Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 6, Nomor 1, Juni 2019, hlm. 77.

narkoba bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi secara bersama-sama. Pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, dimulai dari masyarakat perkotaan hingga masyarakat perdesaan.

SARAN

Kepada pemerintah desa beserta jajarannya agar bisa memfasilitasi permasalahan yang ditemukan dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba serta solusi terhadap bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, contohnya seperti mengibahkan alat- alat dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkoba, dan lebih menggerakkan sosialisasi tentang bahayanya narkoba dikalangan remaja seperti halnya di sekolah-sekolah. Dan bagi masyarakat dihimbau agar dapat ikut serta berperan aktif dalam menanggulangi penyebaran berbagai jenis narkoba berbahaya karena dapat memicu berbagai kejadian buruk yang tidak diinginkan. Pencegahan dalam diri sendiri adalah hal utama yang diharapkan karena semua yang baik berawal dari diri sendiri yang ingin menjadi pribadi yang positif.

Selain daripada itu, perlu adanya peran generasi muda dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah dan memberantas peredaran Narkoba yang saat ini masih merajalela di hampir setiap lapisan masyarakat. Peran generasi muda sebagai generasi penerus Bangsa menjadi sangat penting demi keberhasilan membebaskan Negara Indonesia dari darurat Narkoba, serta perlu adanya kerjasama antara pemerintahan desa dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berada di daerahnya seperti halnya Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Universitas Kuningan dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu/miskin dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang dan Konstitusi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Merupakan suatu kehormatan bagi kami dapat melaksanakan rangkaian kegiatan penyuluhan hukum di Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan sehingga kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintahan Desa Sindangsari, kepada masyarakat serta para tokoh masyarakat setempat yang turut serta mengikuti kegiatan hingga dapat terlaksana dengan sempurna, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang dapat meluangkan waktunya untuk menjadi salah satu narasumber pada kegiatan penyuluhan hukum dengan tema Pencegahan Tindak Pidana Narkoba dan Bantuan Hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Tasya, I. K. Jati, dan R. S. Wahyudi, Analisis Perspektif Praktisi Advokat Dan Penyidik Dalam Penunjukan Kekuatan Pembuktian Pada Kasus Kekerasan Seksual Dalam Rangka Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Jurnal Gema Keadilan, Volume 9, Tahun 2022
- Bayu Puji Haryanto, Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1, Tahun 2018
- Eka N.A.M Sihombing, Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 6, Tahun 2019

Ida Bagus Trisnha Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati dan Diah Gayatri Sudibya, Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, 2020

Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013

Ni Komang Sutrisni, Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu, Jurnal Advokasi, Volume 5, Tahun 2015

Rahmat Saputra dan Apriyanti Widiansyah, Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika serta Bentuk Pencegahan dikalangan Remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 6, 2023

Susiyanto, dkk, Hak Asasi Manusia Dan Pemenuhan Pendampingan Hukum (Advokasi Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bengkulu), Jurnal HAM, Volume 12, Tahun 2021

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional